



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 205/2023

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DAN ALOKASI DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Tabalong, maka perlu menetapkan Sekolah Penerima Dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
 15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 14);
 16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
 17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Sekolah Penerima dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan berdasarkan perhitungan jumlah peserta didik di Sekolah dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sekolah dengan jumlah peserta didik kurang dari atau sama dengan 60 (*enam puluh*) orang peserta didik mendapatkan dana sejumlah peserta didik 60 (*enam puluh*) orang dengan nominal satuan pengali Rp 75.000,- (*tujuh puluh lima ribu*) per siswa kali 12 (*dua belas*) bulan;
 - b. Sekolah dengan jumlah peserta didik lebih dari 61 (*enam puluh satu*) sampai dengan 100 (*seratus*) orang peserta didik mendapatkan dana sejumlah peserta didik dengan nominal

satuan pengali Rp 65.000,- (*enam puluh lima ribu*) persiswa kali 12 (*dua belas*) bulan; dan

- c. Sekolah dengan jumlah peserta didik lebih dari 100 (*seratus*) orang peserta didik mendapatkan dana dengan nominal satuan sebesar Rp 40.000,- (*empat puluh ribu*) per siswa kali 12 (*dua belas*) bulan.

- KETIGA : Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan peruntukan pembiayaan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor dan belanja jasa di Sekolah.
- KEEMPAT : Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 April 2023.

←  BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

**DAFTAR PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DAN ALOKASI DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023**

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TALONG
NOMOR 188.45/2023 /2023
TANGGAL 18 April 2023**

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Pengaji	Jumlah Bulan	SATUAN	JUMLAH YANG DITERIMA	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR (ATK)				JUMLAH ATK	BELANJA JASA				JUMLAH BELANJA PEGAWAI	JUM LAH YANG DITERIMA
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	SMP NEGERI 1 BANUA LAWAS	143	143	12	Rp 40.000	Rp 68.640.000	Rp 10.296.000	Rp 10.296.000	Rp 10.296.000	Rp 10.296.000	Rp 41.184.000	Rp 6.864.000	Rp 6.864.000	Rp 6.864.000	Rp 6.864.000	Rp 27.456.000	Rp 68.640.000
2	SMP NEGERI 2 BANUA LAWAS	65	65	12	Rp 65.000	Rp 50.700.000	Rp 7.605.000	Rp 7.605.000	Rp 7.605.000	Rp 7.605.000	Rp 30.420.000	Rp 5.070.000	Rp 5.070.000	Rp 5.070.000	Rp 5.070.000	Rp 20.280.000	Rp 50.700.000
3	SMP NEGERI 3 BANUA LAWAS	28	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 32.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 21.600.000	Rp 54.000.000
4	SMP NEGERI 4 BANUA LAWAS	94	94	12	Rp 65.000	Rp 73.320.000	Rp 10.998.000	Rp 10.998.000	Rp 10.998.000	Rp 10.998.000	Rp 43.992.000	Rp 7.332.000	Rp 7.332.000	Rp 7.332.000	Rp 7.332.000	Rp 29.328.000	Rp 73.320.000
5	SMP NEGERI 2 HARUAI	77	77	12	Rp 65.000	Rp 60.060.000	Rp 9.009.000	Rp 9.009.000	Rp 9.009.000	Rp 9.009.000	Rp 36.036.000	Rp 6.006.000	Rp 6.006.000	Rp 6.006.000	Rp 6.006.000	Rp 24.024.000	Rp 60.060.000
6	SMP NEGERI 4 HARUAI	43	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 32.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 21.600.000	Rp 54.000.000
7	SMP NEGERI 5 HARUAI	32	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 32.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 21.600.000	Rp 54.000.000
8	SMP NEGERI 6 BINANG ARA	28	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 32.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 21.600.000	Rp 54.000.000
9	SMP NEGERI 6 BINANG ARA	18	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 32.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 21.600.000	Rp 54.000.000
10	SMP NEGERI 6 HARUAI	24	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 32.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 21.600.000	Rp 54.000.000
11	SMP NEGERI 1 HARUAI	58	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 32.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 21.600.000	Rp 54.000.000
12	SMP NEGERI 10 HARUAI	45	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 32.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 21.600.000	Rp 54.000.000
13	SMP NEGERI 3 HARUAI	73	73	12	Rp 65.000	Rp 56.940.000	Rp 8.541.000	Rp 8.541.000	Rp 8.541.000	Rp 8.541.000	Rp 34.164.000	Rp 5.694.000	Rp 5.694.000	Rp 5.694.000	Rp 5.694.000	Rp 22.776.000	Rp 56.940.000
14	SMP NEGERI 7 HARUAI	83	83	12	Rp 65.000	Rp 64.740.000	Rp 9.711.000	Rp 9.711.000	Rp 9.711.000	Rp 9.711.000	Rp 38.884.000	Rp 6.474.000	Rp 6.474.000	Rp 6.474.000	Rp 6.474.000	Rp 25.896.000	Rp 64.740.000
15	SMP NEGERI 9 HARUAI	42	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 32.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 21.600.000	Rp 54.000.000
16	SMP NEGERI 1 JARO	112	112	12	Rp 40.000	Rp 53.760.000	Rp 8.064.000	Rp 8.064.000	Rp 8.064.000	Rp 8.064.000	Rp 32.256.000	Rp 5.376.000	Rp 5.376.000	Rp 5.376.000	Rp 5.376.000	Rp 21.504.000	Rp 53.760.000
17	SMP NEGERI 2 JARO	51	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 32.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 21.600.000	Rp 54.000.000
18	SMP NEGERI 3 JARO	85	85	12	Rp 65.000	Rp 66.300.000	Rp 9.945.000	Rp 9.945.000	Rp 9.945.000	Rp 9.945.000	Rp 39.780.000	Rp 5.856.000	Rp 5.856.000	Rp 5.856.000	Rp 5.856.000	Rp 23.424.000	Rp 66.300.000
19	SMP NEGERI 1 KELUA	122	122	12	Rp 40.000	Rp 58.560.000	Rp 8.784.000	Rp 8.784.000	Rp 8.784.000	Rp 8.784.000	Rp 35.136.000	Rp 5.856.000	Rp 5.856.000	Rp 5.856.000	Rp 5.856.000	Rp 23.424.000	Rp 58.560.000
20	SMP NEGERI 2 KELUA	28	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 32.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 21.600.000	Rp 54.000.000
21	SMP NEGERI 4 KELUA	166	166	12	Rp 40.000	Rp 79.680.000	Rp 11.952.000	Rp 11.952.000	Rp 11.952.000	Rp 11.952.000	Rp 47.808.000	Rp 7.968.000	Rp 7.968.000	Rp 7.968.000	Rp 7.968.000	Rp 31.872.000	Rp 79.680.000
22	SMP NEGERI 1 KELUA	79	79	12	Rp 65.000	Rp 61.620.000	Rp 9.243.000	Rp 9.243.000	Rp 9.243.000	Rp 9.243.000	Rp 36.972.000	Rp 6.162.000	Rp 6.162.000	Rp 6.162.000	Rp 6.162.000	Rp 24.648.000	Rp 61.620.000
23	SMP NEGERI 1 MUARA HARUS	70	70	12	Rp 65.000	Rp 54.600.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 32.760.000	Rp 5.460.000	Rp 5.460.000	Rp 5.460.000	Rp 5.460.000	Rp 21.840.000	Rp 54.600.000
24	SMP NEGERI 2 MUARA HARUS	22	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 32.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 21.600.000	Rp 54.000.000
25	SMP NEGERI 1 MUARA UVA	191	191	12	Rp 40.000	Rp 91.680.000	Rp 13.752.000	Rp 13.752.000	Rp 13.752.000	Rp 13.752.000	Rp 55.008.000	Rp 9.168.000	Rp 9.168.000	Rp 9.168.000	Rp 9.168.000	Rp 36.672.000	Rp 91.680.000
26	SMP NEGERI 2 MUARA UVA	42	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 32.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 21.600.000	Rp 54.000.000
27	SMP NEGERI 3 MUARA UVA	71	71	12	Rp 65.000	Rp 55.380.000	Rp 8.307.000	Rp 8.307.000	Rp 8.307.000	Rp 8.307.000	Rp 33.228.000	Rp 5.538.000	Rp 5.538.000	Rp 5.538.000	Rp 5.538.000	Rp 22.152.000	Rp 55.380.000
28	SMP NEGERI 4 MUARA UVA	31	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 32.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 21.600.000	Rp 54.000.000
29	SMP NEGERI 5 MUARA UVA	105	105	12	Rp 40.000	Rp 50.400.000	Rp 7.560.000	Rp 7.560.000	Rp 7.560.000	Rp 7.560.000	Rp 30.240.000	Rp 5.040.000	Rp 5.040.000	Rp 5.040.000	Rp 5.040.000	Rp 20.160.000	Rp 50.400.000
30	SMP NEGERI 6 MUARA UVA	110	110	12	Rp 40.000	Rp 52.800.000	Rp 7.920.000	Rp 7.920.000	Rp 7.920.000	Rp 7.920.000	Rp 31.680.000	Rp 5.280.000	Rp 5.280.000	Rp 5.280.000	Rp 5.280.000	Rp 20.160.000	Rp 52.800.000
31	SMP NEGERI 7 MUARA UVA	40	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 32.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 21.600.000	Rp 54.000.000
32	SMP NEGERI 8 MUARA UVA	23	60	12	Rp 75.000	Rp 50.400.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 32.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 21.600.000	Rp 54.000.000
33	SMP NEGERI 9 MUARA UVA	28	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	Rp 32.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 21.600.000	Rp 54.000.000
34	SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK	78	78	12	Rp 65.000	Rp 60.840.000	Rp 9.126.000	Rp 9.126.000	Rp 9.126.000	Rp 9.126.000	Rp 36.504.000	Rp 6.084.000	Rp 6.084.000	Rp 6.084.000	Rp 6.084.000	Rp 24.336.000	Rp 60.840.000
35	SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK	259	259	12	Rp 40.000	Rp 124.320.000	Rp 18.648.000	Rp 18.648.000	Rp 18.648.000	Rp 18.648.000	Rp 74.592.000	Rp 12.432.000	Rp 12.432.000	Rp 12.432.000	Rp 12.432.000	Rp 49.728.000	Rp 124.320.000

